

**PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT  
(Studi Pada PT Samudera Indonesia Tbk  
Cabang Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ghina Permatasari**  
**1852011082**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT (Studi Pada PT Samudera Indonesia Tbk Cabang Bandar Lampung)**

**Oleh:  
Ghina Permatasari**

Pengangkutan adalah proses kegiatan pemindahan barang dari tempat awal ke tempat tujuan. PT Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan pengangkutan yang bergerak di bidang transportasi kargo dan logistik, salah satu layanan yang dimiliki adalah pengiriman barang melalui laut. Pengiriman barang melalui laut di dasari oleh perjanjian pengangkutan yang mengatur penyelenggaraan pengiriman barang dan mengikat para pihak. Penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, penyelenggaraan pengiriman barang juga diatur dalam KUHD. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dengan jelas, rinci, dan sistematis tentang penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum para pihak, dan tanggung jawab dalam pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe *live-case study*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Penyajian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dalam penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dari tahap persiapan, yaitu pemenuhan persyaratan sebagai pengirim barang sebelum penyelenggaraan dilaksanakan dan melakukan perjanjian pengiriman barang, yang selanjutnya barang akan di muat ke atas kapal untuk di kirimkan ke tempat tujuan. Penyelenggaraan pengiriman barang terikat dalam suatu hubungan hukum dalam perjanjian yang melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak untuk menghindari adanya klaim atau resiko yang timbul pada saat penyelenggaraan berlangsung. PT Samudera Indonesia Tbk selaku pengangkut bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan atau *fault liability*.

**Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pengiriman Barang, Pengangkutan Laut**

**PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT  
(Studi Pada PT Samudera Indonesia Tbk  
Cabang Bandar Lampung)**

Oleh

*Ghina Permatasari*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG  
MELALUI LAUT (Studi Pada PT Samudera  
Indonesia Tbk Cabang Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ghina Permatasari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011082**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 19710211 199802 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**




---

**Sekretaris / Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



---



---



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Permatasari  
NPM : 1852011082  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut (Studi Pada PT Samudera Indonesia Tbk Cabang Bandar Lampung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022



**Ghina Permatasari**  
NPM 1852011082

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ghina Permatasari, yang lahir di Jakarta pada 25 April 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yuhemi dan Ibu Saidatun Indah.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Al-Hamidiyah Pancoran Mas, Depok pada tahun 2006, SD Negeri Depok Baru 6 pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Depok pada tahun 2015, dan SMA Lazuardi GCS Depok pada tahun 2018. Selama bersekolah penulis aktif sebagai anggota OSIS pada SMA Lazuardi GCS Bidang Pendidikan.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara *online* selama 40 hari di Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti organisasi BEM-F periode 2019-2020 sebagai staff Bidang Litbang dan mengikuti organisasi UKMF Mahkamah.

## **MOTO**

*“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things”*

**(Albert Einstein)**

*“be grateful and don't forget to be happy”*

**(Ghina Permatasari)**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Bapak Yuhemi dan Ibu Saidatun Indah  
Kakak Perempuan Tersayang,  
Intan Eka Putri

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang,  
semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa selalu dipanjatkan untuk setiap  
langkah menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, segalapuji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut (Studi Pada PT Samudera Indonesia Tbk Cabang Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan,

motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Faris Fauzi orang terdekat yang selalu menghibur, memberi dukungan dan menjadi pendengar dalam keadaan apapun;
11. Sahabat seperjuangan Patrisia Vanni, Permata Dinda, Annisa Desfitrianti, Marissa Arysta, Fakhri Husain, dan Renaldo Kurniawan yang selalu menjadi

tempat untuk kembali, bercerita, dan berkeluh kesah dalam keadaan susah ataupun senang;

12. Teman kuliah, Annisa R, Nurul, Akmal, Hafizh, Daffa, dan Alifah yang memotivasi juga memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan;
13. Teman seperbimbingan Ricky, Roulina, Rifki, dan Ratu terimakasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;
14. Sahabat yang selalu ada Roro, Haninda, Aurel, Salsa, Nabila, Anisa, Valensia, Xalvioguera;
15. Sahabat yang selalu menghibur Attala, Ruziqa, Shabira, Keke, Tharra, Alireza, Dimas, Anwar, Hafizh, Antharez, Dale, dan Fateh.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,            Juli 2022

Penulis

**Ghina Permatasari**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>SANWACANA .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <br>  |             |
| <b>I. PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....                    | 6           |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....                                       | 7           |
| D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....                       | 7           |
| E. Kegunaan Penelitian .....  | 7           |
| <br>  |             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                       | <b>9</b>    |
| A. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan .....                            | 9           |
| 1. Konsep Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan .....                     | 9           |
| 2. Asas Hukum Pengangkutan .....  | 12          |
| 3. Jenis-Jenis Pengangkutan.....  | 12          |
| 4. Subjek dan Objek Hukum dalam Pengangkutan .....                      | 14          |
| B. Perjanjian Pengangkutan .....  | 16          |
| 1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....                              | 16          |
| 2. Sifat Perjanjian Pengangkutan .....                                  | 17          |
| 3. Cara Terjadinya Perjanjian Pengangkutan.....                         | 18          |
| 4. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengangkutan .....                   | 19          |
| 5. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan.....                             | 22          |
| C. Konsep dan Lingkup Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut .. | 23          |
| 1. Konsep Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut.....           | 23          |
| 2. Lingkup Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut .....         | 24          |
| 3. Para Pihak dalam Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut ...  | 25          |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Dokumen Pengangkutan Laut.....  | 27        |
| 5. Penyerahan Barang Muatan .....  | 28        |
| 6. Wanprestasi dalam Pengiriman Barang melalui Laut.....   | 30        |
| 7. Tanggung Jawab dalam Pengiriman Barang melalui Laut .....   | 30        |
| D. Gambaran Umum Tentang PT Samudera Indonesia Tbk.....  | 33        |
| E. Kerangka Pikir .....  | 37        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>39</b> |
| A. Jenis Penelitian .....  | 39        |
| B. Tipe Penelitian .....   | 40        |
| C. Pendekatan Masalah .....  | 40        |
| D. Data dan Sumber Data .....  | 40        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....  | 42        |
| F. Metode Pengolahan Data.....   | 43        |
| G. Analisis Data.....  | 44        |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>45</b> |
| A. Tahapan Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut pada<br>PT Samudera Indonesia Tbk.....                   | 45        |
| 1. Syarat Pengiriman Barang pada PT Samudera Indonesia Tbk .....   | 45        |
| 2. Tahapan Penyelenggaraan Pengiriman Barang pada PT Samudera<br>Indonesia Tbk.....                                | 48        |
| B. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengiriman Barang antara PT<br>Samudera Indonesia Tbk dan Pengirim Barang ..... | 53        |
| 1. Lingkup Perjanjian Pengiriman Barang pada PT Samudera Indonesia<br>Tbk .....                                    | 54        |
| 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....   | 57        |
| C. Tanggung Jawab PT Samudera Indonesia Tbk dalam Penyelenggaraan<br>Pengiriman Barang melalui Laut .....          | 62        |
| 1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan<br>Pengiriman Barang.....                                 | 62        |
| 2. Tanggung Jawab PT Samudera Indonesia Tbk dalam Penyelenggaraan<br>Pengiriman Barang.....                        | 68        |
| <b>V. PENUTUP .....</b>  | <b>71</b> |
| Kesimpulan.....  | 71        |

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan bidang yang sangat penting dalam menjalankan arus lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peran pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa ada pengangkutan dunia perdagangan tidak dapat berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi.<sup>1</sup> Fungsi dari pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>2</sup>

Pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, membawa penumpang atau barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan penumpang atau barang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.<sup>3</sup> Pengangkutan sendiri meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, menjadikan pengangkutan darat, laut, dan udara sebagai sarana untuk menghubungkan tempat yang satu dengan lainnya.

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Penerbit Djambatan, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bhakti, hlm. 4.

Pengangkutan darat dan udara lebih banyak digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah relatif sedikit. Pengangkutan melalui laut dijadikan sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan dalam kegiatan pengiriman kargo dan logistik antar pulau dalam jumlah relatif lebih banyak dan ukuran yang lebih besar. Pengangkutan melalui laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan yaitu biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya dan sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.<sup>4</sup>

Pengangkutan laut diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang selanjutnya disebut sebagai UU Pelayaran. Pengangkutan laut secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau selanjutnya disebut dengan KUHD yaitu pada Buku II Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal; Bab VA tentang Pengangkutan Barang; dan Bab VB tentang Pengangkutan Penumpang.

Pengangkutan barang melalui laut ialah memindahkan barang menggunakan kapal yang melibatkan pihak pengangkut selaku pihak perusahaan pengangkutan yang memiliki armada kapal dalam menyelenggarakan pengiriman barang dan pihak pengirim selaku pihak pengguna jasa angkutan pengiriman barang. Penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut diawali dengan kesepakatan yang didasari oleh perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh pihak pengangkut dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*



pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada umumnya dilakukan secara lisan, namun didukung atau dibuktikan oleh dokumen pengangkutan sesuai dengan jenis pengangkutan yang digunakan.<sup>5</sup> Pada pengangkutan barang melalui laut, perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan termuat dalam dokumen pengangkutan yang disebut konosemen atau *bill of lading* sebagai salah satu bukti terjadinya perjanjian. Perjanjian pengiriman barang melalui laut dilakukan secara tertulis karena barang yang diangkut dalam jumlah banyak dan dengan ukuran yang besar dan melibatkan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan pengiriman barang. Pada umumnya, perjanjian tertulis dibuat karena pengirim barang adalah perusahaan yang mengirimkan barangnya untuk kegiatan usaha. Untuk itu, pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pengangkutan, antara lain ekspediter, agen perjalanan, perusahaan bongkar muat, pengusaha pergudangan. Pihak yang terlibat dalam perjanjian pengiriman barang tersebut melahirkan suatu hubungan hukum dalam penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut.

Perjanjian pengangkutan adalah peristiwa hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu sumber hubungan hukum. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian yang harus dibuat dengan tetap mengacu pada UU Pelayaran dan KUHD. Untuk itu perjanjian adalah hukum yang mengikat para pihak yaitu hak dan kewajiban yang telah disepakati dan harus dipatuhi. Perjanjian pengangkutan laut pada pokoknya memuat kewajiban dan hak yang terkait dengan layanan yang digunakan oleh pengirim barang berdasarkan jenis barang, volume, dan lama waktu pengiriman

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

yang berpengaruh pada pembayaran biaya angkutan yang akan dibayarkan pengirim barang. Seluruh penyelenggaraan kegiatan pengangkutan harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, maka timbul suatu permasalahan akibat tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut.

Permasalahan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat disebabkan baik dari pihak pengangkut maupun pihak-pihak yang berkaitan dalam kegiatan penyelenggaraan pengiriman barang, yang disebut dengan wanprestasi. Timbulnya wanprestasi atau permasalahan yang dilakukan salah satu pihak, menyebabkan lahirnya suatu tanggung jawab pengangkut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang selama penyelenggaraan pengiriman barang berlangsung.

Penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk sebagai perusahaan pengangkutan laut yang menyelenggarakan kegiatan utama pada jasa pengiriman barang yaitu pengiriman kargo dan logistik. Perusahaan nasional ini didirikan pada tahun 1964, yang melayani rute domestik dan internasional. PT Samudera Indonesia Tbk memiliki kantor cabang dan anak perusahaan yang tersebar di wilayah Indonesia dan manca negara. Anak perusahaan yang dimiliki PT Samudera Indonesia Tbk salah satunya berada di Kota Bandar Lampung, yaitu PT Lampung Jaya Samudera yang bergerak pada bidang pengiriman barang dan sudah beroperasi sejak tahun 1988.

PT Samudera Indonesia Tbk sebagai perusahaan pengangkutan laut memiliki beberapa layanan yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pengiriman barang. PT Samudera Indonesia Tbk memiliki syarat operasional prosedur dalam tahapan penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut yang telah ditetapkan dan tertuang dalam perjanjian pengiriman barang. Penyelenggaraan kegiatan pengiriman barang harus sesuai dengan isi perjanjian dan dokumen pengangkutan yang telah disepakati para pihak untuk menghindari permasalahan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pengiriman barang tersebut. Pada hakikatnya setiap penyelenggaraan pengiriman barang terdapat tanggung jawab yang harus dilakukan pihak perusahaan pengangkutan. PT Samudera Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh dalam mengirimkan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat, untuk menghindari timbulnya permasalahan yang ditimbulkan selama penyelenggaraan pengiriman barang berlangsung.

Permasalahan yang terdapat pada PT Samudera Indonesia Tbk, terjadi disebabkan oleh tidak dilaksanakannya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk, seperti terdapat pihak yang tidak menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Samudera Tbk mengenai pembayaran angkutan.<sup>6</sup> Pengirim barang yang mengalami kerugian baik materiil ataupun imateril dapat menuntut pertanggungjawaban pada PT Samudera Indonesia Tbk selaku perusahaan pengangkutan. PT Samudera Indonesia Tbk bertanggung jawab atas kerugian yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pak Teuku Abdul Manan Syahputra selaku pihak Komersil dan Marketing pada PT Lampung Jaya Samudera, tanggal 21 Maret 2022 via *Online* Google Meet.

dialami oleh pengirim serta keselamatan dan keamanan barang atau penumpang yang diangkutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tahapan penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum dalam perjanjian, dan tanggung jawab dalam pengiriman barang melalui laut yang dilakukan PT Samudera Indonesia Tbk. Peneliti akan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut (Studi pada PT Samudera Indonesia Tbk Cabang Bandar Lampung)”**.

#### **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk. Untuk itu, pokok bahasan penelitian ini meliputi:

1. Tahapan penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk.
2. Hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang antara PT Samudera Indonesia Tbk dengan pengirim barang.
3. Tanggung jawab PT Samudera Indonesia Tbk dalam penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup bidang ilmu penelitian dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Pengangkutan. Ruang lingkup kajian adalah mengkaji tahapan penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang dan tanggung jawab yang dilakukan PT Samudera Indonesia Tbk berdasarkan perjanjian pengiriman barang pada PT Samudera Indonesia Tbk.

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah memaparkan dengan jelas, rinci, dan sistematis mengenai beberapa bahasan, yaitu:

1. Tahapan penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk.
2. Hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang melalui laut antara PT Samudera Indonesia Tbk dengan pengirim barang.
3. Tanggung jawab yang dilakukan PT Samudera Indonesia Tbk dalam penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut berdasarkan perjanjian pengiriman barang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan baik secara teoritis maupun secara praktis:

## 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Keperdataan khususnya Hukum Pengangkutan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas referensi dan literatur mengenai penyelenggaraan pengiriman barang yang dilakukan perusahaan pengangkutan dalam pengiriman barang melalui laut.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pengiriman barang pada PT Samudera Indonesia Tbk cabang Bandar Lampung dalam proses pengiriman barang melalui laut
- b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan

#### 1. Konsep Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai KBBI, konsep diartikan sebagai pengertian atau gambaran dari objek atau proses yang digunakan untuk memahami suatu hal, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dibentuk untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum jika dikonsepsikan ialah sebagai hukum positif tertulis, yang diartikan sebagai norma-norma baku yang dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk perundang-undangan nasional.<sup>7</sup>

Konsep pengangkutan selalu berkaitan dengan lalu lintas perdagangan dalam kehidupan manusia. Peran pengangkutan dalam dunia perdagangan sangat dibutuhkan, tanpa adanya pengangkutan kegiatan transaksi perdagangan tidak dapat berjalan. Pengangkutan digunakan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat. Perpindahan tempat dalam pengangkutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui darat, laut, dan udara.<sup>8</sup> Pengangkutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

<sup>8</sup> HMN. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 1.

a. Konsep dan Lingkup Pengangkutan

Istilah Pengangkutan berasal dari kata angkut yang memiliki arti mengangkut dan membawa, sedangkan kata pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawaan barang atau penumpang. Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi memiliki makna sebagai kegiatan pemindahan menggunakan alat angkut, perbedaan keduanya terletak pada aspek yang mengaturnya. Pengangkutan lebih berbicara tentang aspek yuridis di dalamnya, sedangkan transportasi lebih berbicara tentang aspek kegiatan perekonomian.<sup>9</sup>

Kegiatan pengangkutan memiliki fungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk tiba ditempat tujuan tanpa adanya hambatan atau kerusakan dalam proses pengangkutan penumpang ataupun barang, sehingga tidak menghilangkan daya guna dan nilai barang yang diangkut.<sup>10</sup>

Pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.<sup>11</sup> Proses kegiatan tersebut disertai dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya sewa pengangkutan. Pengangkutan meliputi tiga aspek

---

<sup>9</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Surakarta, Penerbit Navida, hlm. 7-8.

<sup>10</sup> HMN. Purwosutjipto, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 4.



pokok yang menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Ketiga aspek tersebut yaitu:<sup>12</sup>

- (1) Pengangkutan sebagai usaha (*business*), yaitu kegiatan usaha di bidang pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (2) Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), yaitu kesepakatan para pihak yang berisikan hak dan kewajiban.
- (3) Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*), yaitu proses pelaksanaan pengangkutan dari pemuatan ke dalam alat angkut sampai pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.

#### b. Konsep Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan cabang dari hukum perusahaan yang termasuk dalam bidang hukum keperdataan. Berdasarkan segi keperdataan, hukum pengangkutan diatur di dalam dan di luar kodifikasi KUH Perdata dan KUHD yang bertujuan untuk dapat mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu.<sup>13</sup>

Peraturan hukum yang mengatur mengenai pengangkutan KUH Perdata dan KUHD juga terdapat dalam perjanjian pengiriman barang, konvensi internasional tentang pengangkutan, dan kebiasaan pengangkutan. Peraturan hukum tersebut juga meliputi asas dan norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>13</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 5.

## 2. Asas Hukum Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh seluruh pihak. Asas hukum yang diklasifikasikan menjadi dua jenis: <sup>14</sup>

### a. Asas Hukum Publik

Asas hukum publik adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak. Asas ini berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah.

### b. Asas Hukum Perdata

Asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Asas ini hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.

## 3. Jenis-Jenis Pengangkutan

Pengangkutan diklasifikasikan menurut jenis moda pengangkutan yang ditinjau dari segi barang yang diangkut, segi geografis transportasi, teknis, dan alat angkutannya. Pengangkutan sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Ketiganya adalah alat

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 12-14.

transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya yang dirangkai dalam sistem transportasi nasional.<sup>15</sup>

a. Pengangkutan Darat

Pengaturan darat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel. Pengaturan jalan raya seperti angkutan menggunakan truk, bus, dan sedan, sedangkan pengangkutan rel seperti angkutan kereta api, trem listrik, dan sebagainya.<sup>16</sup> Pengangkutan darat pada dasarnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan pengangkutan angkutan jalan juga terdapat dalam KUHD, yaitu dalam Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3.

b. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan laut merupakan salah satu bagian dalam pengangkutan di Indonesia. Pada dasarnya hukum pengangkutan laut berhubungan dengan berbagai macam masalah kelautan. Substansi dalam peraturan perundang-undangan maritim meliputi, keselamatan berlayar, pelayaran, pengawakan kapal, pencemaran laut peraturan ekonomi, dan hukum perdata maritim.

Pengangkutan perairan dengan menggunakan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan ketentuan peraturan

---

<sup>15</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, *Op.Cit.*, hlm .13.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

tersebut, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari pengangkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>17</sup> Selain itu pengaturan pengangkutan melalui laut juga diatur dalam KUHD, yaitu pada Buku II, Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal; Bab VA tentang Pengangkutan Barang; dan Bab VB tentang Pengangkutan Penumpang.

#### c. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara adalah kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih. Angkutan udara di Indonesia digolongkan menjadi dua macam, yaitu kegiatan penerbangan komersial dan non komersial. Pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang didalamnya mengatur mengenai jenis dan perizinan angkutan udara, jaringan dan rute penerbangan, tarif dan jasa kebandarudaraan, kegiatan usaha penunjang angkutan udara, pengangkutan untuk disabilitas, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta tanggung jawab pengangkut dan angkutan multimoda.<sup>18</sup>

### **4. Subjek dan Objek Hukum dalam Pengangkutan**

#### a. Subjek Hukum Pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian. Subjek hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>18</sup> H.K. Martono, 2011, *Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, Jakarta, Gratama Publishing, hlm. 86.

pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, atau perseorangan. Pihak yang terlibat adalah pihak perusahaan pengangkutan, penumpang atau pengirim, dan pihak penerima barang.<sup>19</sup>

Selain pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pengiriman barang, terdapat pihak lain yang berkepentingan sebagai perusahaan penunjang. Subjek hukum pengangkutan atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan, yaitu:<sup>20</sup>

- (1) Pengangkut, yaitu pihak yang menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan.
- (2) Pengirim, yaitu pihak yang menggunakan jasa dan berkewajiban dalam membayarkan biaya pengiriman barang dan berhak atas pelayanan pengangkutan.
- (3) Penumpang, yaitu pihak yang menggunakan jasa dan berkewajiban dalam membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan penyebrangan.
- (4) Ekspediter, yaitu pihak perantara yang bertindak atas nama sendiri dalam menghubungkan antara pengangkut dan pengirim.
- (5) Agen Perjalanan, yaitu pihak yang mencarikan penumpang dan/atau pengirim barang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut.
- (6) Perusahaan Bongkar Muat, yaitu perusahaan yang menjalankan proses kegiatan jasa pemuatan barang dari dan ke kapal di pelabuhan.
- (7) Perusahaan Pergudangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyimpanan barang di gudang.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 23.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 54.

(8) Penerima Barang, yaitu pihak-pihak ketiga yang berkepentingan dalam kegiatan pengangkutan, namun bukan sebagai pihak dalam perjanjian pengiriman barang, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman.

#### b. Objek Hukum Pengangkutan

Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Objek hukum pengangkutan sendiri adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga. Tujuan hukum pengangkutan niaga adalah terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan tersebut yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Barang muatan, yaitu barang angkutan yang dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Alat pengangkut, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang.
- (3) Biaya angkutan, yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai biaya dari jasa angkutan yang dibayarkan kepada pihak pengangkut.

### **B. Perjanjian Pengangkutan**

#### **1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan**

Istilah perjanjian berasal dari kata *overeenkomst* dari Bahasa Belanda. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Terjadinya suatu perjanjian sejalan dengan terciptanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>22</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>23</sup> Perjanjian pengangkutan memiliki tujuan untuk melindungi hak dari penumpang atau pengirim barang yang kurang terpenuhi selama proses pengangkutan berlangsung. Perjanjian pengangkutan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik dari perusahaan pengangkutan ataupun pengirim barang.

## **2. Sifat Perjanjian Pengangkutan**

Sifat dari perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim ialah sama tinggi dan sama rendahnya atau bisa disebut setara. Keduanya terikat dalam suatu perjanjian pengangkutan yang mengharuskan para pihak yang terlibat menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian pengangkut tersebut.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan perjanjian pengangkutan dapat diartikan sebagai hubungan kerja antara pihak pengangkut dan pengirim pada waktu tertentu. Hubungan tersebut disebut sebagai pelayanan berkala, sebab pelaksanaan tersebut tidak bersifat tetap.

---

<sup>22</sup> Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 160.

<sup>23</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1991 *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 1.

<sup>24</sup> HMN. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Terdapat beberapa pendapat mengenai sifat perjanjian pengangkutan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah pelayanan berkala.
- b. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah pemborongan.
- c. Sifat hukum perjanjian adalah campuran.

### **3. Cara Terjadinya Perjanjian Pengangkutan**

Kegiatan pengangkutan diawali dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang. Persetujuan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat secara sah. Perjanjian yang mengikat secara sah memiliki arti perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.<sup>26</sup> Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian timbal-balik, yakni dengan adanya penawaran dari salah satu pihak baik pengangkut maupun pengirim barang.

Terjadinya suatu perjanjian pengangkutan tidak diatur dengan jelas dalam KUHD. Pengaturan yang mengatur terjadinya perjanjian hanya dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>27</sup>

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Adanya objek perjanjian; dan
4. Adanya causa yang halal.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 94.

<sup>27</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 162.



Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, namun harus selalu didukung oleh dokumen pengangkutan sebagai bukti bahwa perjanjian sudah terlaksana dan mengikat secara hukum. Pada pengangkutan orang, karcis penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang telah membayar biaya angkutan.<sup>28</sup> Pada pengangkutan barang, seteruk bagasi dan/atau surat muatan adalah suatu tanda bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengiriman barang yang disertai pembayaran biaya angkutan dan pihak tersebut berhak atas pengangkutan barang tersebut dengan selamat sampai tujuan.<sup>29</sup>

#### **4. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengangkutan**

Hubungan hukum adalah perikatan yang timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan dan mengikatkan diri tersebut.<sup>30</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan hubungan hukum adalah adanya dasar hukum yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut dan terdapat suatu peristiwa hukum.<sup>31</sup>

Perjanjian yang dilakukan antara pengangkut dan pengirim barang pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis antara pihak

---

<sup>28</sup> HMN. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>30</sup> HM. Hanafi Darwis. 2012. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan. *MMH, Jilid 41 No. 1* (Januari 2012) 66.

<sup>31</sup> *Ibid.*

pengirim barang dengan perusahaan pengangkutan. Perjanjian melahirkan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum untuk menentukan peraturan atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati dan dijalankan. Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul akibat adanya suatu perjanjian.<sup>32</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam memperoleh suatu hubungan hukum adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

a. Hak dan Kewajiban Pengangkut

Hubungan hukum dalam undang-undang mengatur tentang hak pengangkut adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat muatan dan kewajiban pengirim adalah membayarkan biaya angkutan sesuai perjanjian pengiriman barang yang diperkuat oleh dokumen atau surat muatan.<sup>34</sup>

Pasal 491 KUHD menjelaskan bahwa setelah penyerahan barang di tempat

---

<sup>32</sup> Ishaq H, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 102

<sup>34</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 23.

tujuannya, penerima harus membayar biaya angkutannya sesuai dengan dokumen pengangkutan.

Pengangkut berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang angkutannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHD yang menjelaskan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang yang diangkut, kecuali disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, keadaan diluar kekuasaan atau kelalaian pengirim. Pengangkut juga berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pengirim barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian pengangkutan dan didukung oleh dokumen pengangkutan.

#### b. Hak dan Kewajiban Pengirim Barang

Pasal 468 KUHD menjelaskan perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan hingga saat penyerahan barang ditempat tujuan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hak pengirim adalah menerima barang selamat sampai di tempat tujuan tanpa kurang satu apapun sehingga menghilangkan hak dari pengirim barang.<sup>35</sup> Pada penyelenggaraan pengiriman tersebut apabila terdapat kerusakan barang, maka pengirim berhak menuntut ganti kerugian terhadap hak yang dimilikinya.

Pengirim barang sebagai pengguna jasa angkutan memiliki kewajiban untuk membayarkan biaya pengangkutan sesuai dengan layanan yang dipilih pengirim

---

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, 2019. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia. hlm. 26.

barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 491 KUHD. Pengirim barang juga wajib memberitahu kepada pengangkut informasi mengenai barang yang dikirimkan, karena pengangkut hanya bertanggung jawab apabila diberitahukan tentang sifat dan nilai barang itu sebelum atau pada waktu barang diterima.<sup>36</sup>

## 5. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan

Berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang diartikan dengan berakhirnya suatu perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan antara dua pihak kreditor dan debitor.<sup>37</sup> Suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya juga harus memperoleh pemenuhan prestasi yang telah disepakati oleh pihak lainnya.<sup>38</sup>

Berakhirnya perjanjian pengangkutan dapat ditandai dengan dokumen muatan yang telah ditanda tangani oleh pengirim, maka barang dan dokumen muatan telah diserahkan kepada pengangkut. Pengangkut menerima barang dan kemudian disesuaikan kembali dengan isi dokumen muatan, apabila barang sudah sesuai maka dokumen muatan tersebut di cap oleh pengangkut dihadapan pengirim. Pada saat dokumen muatan di cap, menandakan bahwa barang telah diterima baik oleh pengangkut dan dengan ini perjanjian pengiriman barang selesai.<sup>39</sup> Berakhirnya perjanjian pengangkutan juga dapat terjadi pada keadaan yang tidak sesuai isi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>37</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 187.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>39</sup> HMN. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 79.

perjanjian. Keadaan dimana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian baik pada pihak pengangkut atau pengirim, akibat tidak terpenuhinya hak salah satu pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

### **C. Konsep dan Lingkup Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut**

#### **1. Konsep Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut**

Penyelenggaraan pengangkutan dalam pengiriman barang melalui laut adalah rangkaian perbuatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah disepakati, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang di tempat tujuan.<sup>40</sup> Kegiatan penyelenggaraan pengiriman barang dapat terjadi apabila telah terjadi kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian pengiriman barang. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian yaitu hak dan kewajiban para pihak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.<sup>41</sup>

Sumber hukum dari penyelenggaraan pengangkutan dalam pengiriman barang melalui laut harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Ketentuan tersebut diatur dalam kodifikasi adalah KUH Perdata dan KUHD, sedangkan yang terdapat di luar kodifikasi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang didalamnya

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.* hlm. 173.

<sup>41</sup> *Ibid.*

mengatur seluruh kegiatan pengangkutan laut baik keselamatan dan keamanan pelayaran, serta melindungi perairan di Indonesia.

## **2. Lingkup Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut**

Ruang lingkup pengangkutan dalam pengiriman barang melalui laut adalah sebagai perjanjian pengiriman barang, subjek dalam perjanjian pengiriman barang, objek dari perjanjian pengiriman barang, perjanjian kerja dilaut, penggunaan kapal kepunyaan orang lain, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab, dan ganti rugi; tabrakan; kerugian laut; penolongan; pencemaran; hak yang didahulukan; dan daluarsa.<sup>42</sup> Lingkup dari penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut terbagi menjadi 5 (Lima) tahapan sebagai berikut:<sup>43</sup>

### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini pengirim barang melakukan pengurusan administrasi sebelum pengiriman barang dilakukan. Pengurusan administrasi tersebut untuk menerbitkan perjanjian dan dokumen pengangkutan yang digunakan untuk penyelenggaraan pengiriman barang dan sebagai bukti secara sah.

### **b. Tahap Pemuatan**

Pada tahap ini pengirim barang sudah memiliki perjanjian pengangkutan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengiriman barang melalui laut. Pengangkut akan memuat barang untuk di bongkar masuk ke dalam alat pengangkut.

---

<sup>42</sup> Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 12.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

c. Tahap Pengangkutan

Pada tahap ini, pengangkut akan menyelenggarakan pengiriman barang dengan menggunakan kapal yang bertujuan memindahkan barang dari tempat awal ke tempat tujuan pengiriman yang akan diserahkan pada penerima barang sesuai keterangan pada B/L.

d. Tahap Penurunan/Pembongkaran

Pada tahap ini adalah saat pembongkaran barang dan penyerahan barang kepada penerima dan menyerahkan pembongkaran barangnya kepada perusahaan jasa di bidang usaha muat bongkar dan meletakkannya di tempat yang telah disepakati.

e. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini pihak-pihak menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pengiriman barang berlangsung. Pengangkut menerima biaya pengangkutan dan biaya lainnya dari pengirim barang jika belum dibayar oleh pengirim barang. Pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya apabila timbul permasalahan akibat penyelenggaraan pengangkutan.

### **3. Para Pihak dalam Penyelenggaraan Pengiriman Barang melalui Laut**

a. Pengangkut

Perusahaan pengangkutan laut adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan angkutan laut dalam pengiriman barang atau orang dengan memperoleh biaya pengangkutan. Perusahaan pengangkutan laut wajib mengangkut penumpang

atau barang setelah adanya kesepakatan perjanjian pengiriman barang dan dokumen atau surat muatan sebagai tanda bukti telah terjadi perjanjian pengiriman barang.<sup>44</sup>

b. Pengirim

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu, berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.<sup>45</sup> Pengirim barang menurut UU Pelayaran adalah pihak dalam perjanjian yang berstatus pemilik barang atau orang yang bertindak atas nama pemilik barang, atau sebagai penjual.<sup>46</sup>

c. Penerima

Penerima adalah sebagai pihak ketiga yang juga berkepentingan dalam kegiatan pengangkutan barang. Penerima juga bisa menjadi pengirim barang yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Penerima juga memperoleh kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan padanya. Penerima yang berstatus pembeli dapat berupa badan hukum dan juga bukan badan hukum. Kriteria yang dapat menjadi penerima menurut UU Pelayaran, yaitu:<sup>47</sup>

- (1) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim
- (2) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan
- (3) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 69.



#### 4. Dokumen Pengangkutan Laut

Dokumen pengangkutan adalah keterangan yang digunakan sebagai bukti berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Jenis dokumen yang terdapat dalam penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. *Shipping Instructions* (SI)

*Shipping instruction* atau SI adalah dokumen yang digunakan untuk pemesanan kapal dan kontainer. Keterangan informasi dalam SI digunakan sebagai dasar pemuatan B/L yang diterbitkan oleh pengangkut.

b. *Bill of Lading* (B/L)

*Bill of lading* atau B/L adalah dokumen pengapalan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti kepemilikan atas barang yang dimuat di atas kapal untuk diserahkan kepada pengirim barang sesuai dengan tempat penyerahan barang. Fungsi B/L adalah sebagai tanda terima penyerahan barang, kontrak penyerahan barang, bukti kepemilikan barang, perlindungan atas barang yang diangkut, dan bukti pembayaran. Fungsi tersebut menjelaskan bahwa nama pemilik barang adalah pihak yang berhak mengambil barang sesuai nama yang tercantu<sup>49</sup>

Fungsi tersebut menjelaskan bahwa nama pemilik barang adalah pihak yang berhak untuk mengambil barang sesuai nama yang tercantum dalam B/L tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Aditya W. Utama. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pengiriman Barang melalui Jalur Laut". *Jurnal Citra Widya Edukasi*, Vol. X No. 2. (2018). 99.

<sup>49</sup> Fevilia Dea Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya. "Prosedur Penerapan Dokumen *Bill Of Lading* Aktivitas Ekspor-Impor". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1. (2019). 26.

<sup>50</sup> Fevilia Dea Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya. "Prosedur Penerapan Dokumen *Bill Of Lading* Aktivitas Ekspor-Impor". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1. (2019). 26.

c. *Packing List*

*Packing list* adalah dokumen yang memuat informasi mengenai rincian yang menjelaskan keterangan dari barang yang akan diangkut dalam kontainer.

d. *Invoice*

*Invoice* adalah dokumen yang berisikan nota perincian tentang keterangan barang yang dijual dan harga dari barang tersebut.

e. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah surat bukti pertanggunganan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan penjual atau pembeli barang untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirimkan dari kerusakan pada proses pengiriman barang.

f. *Delivery Order*

*Delivery order* adalah surat yang berisikan informasi mengenai kesepakatan yang dilakukan pihak penjual dan pembeli barang mengenai penyelenggaraan pengiriman barang yang akan diberikan diberikan pada jasa pengangkutan laut.

## **5. Penyerahan Barang Muatan**

Penyerahan barang muatan adalah salah satu pelaksanaan perjanjian pengiriman barang. Dasar hukum pada penyerahan barang muatan ada pada perjanjian kontrak perdagangan atau ekspor impor. Berdasarkan kontrak tersebut masalah pengangkutan dalam penyerahan barang muatan dapat ditangani penjual atau pembeli barang.<sup>51</sup> Syarat-syarat penyerahan barang muatan ditetapkan dalam

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 199.

*Incoterm*. *Incoterm* digunakan untuk mencapai kesamaan persepsi tentang syarat-syarat dalam penyerahan barang muatan Syarat penyerahan barang dalam *Incoterm* dikelompokkan dalam empat golongan berbeda, yaitu:<sup>52</sup>

a. Kelompok E (*EXW, Ex Works*)

Kelompok ini menjelaskan bahwa penjual atau ekspediter menyediakan barang untuk pembeli atau importir di tempat kediaman penjual sendiri.

b. Kelompok F (*Free*)

Kelompok ini terdiri atas *free carrier* (FCA); *free alongside ship* (FAS); *free on board* (FOB). Pada kelompok ini menjelaskan penjual atau eksportir dituntut untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli.

c. Kelompok C (*Cost*)

Kelompok ini terdiri dari *cost and freight* (CFR); *cost insurance and freight* (CIF); *carriage paid to* (CPT); dan *carriage and insurance paid to* (CIP). Pada kelompok ini, penjual diwajibkan untuk melakukan kontrak pengangkutan tanpa risiko atas kehilangan dan kerusakan barang serta biaya tambahan akibat peristiwa yang mungkin terjadi setelah pengapalan dan selama dalam perjalanan.

d. Kelompok D (*Delivered*)

Kelompok ini terdiri dari *delivered at frontier* (DAF); *delivered ex ship* (DES); *delivered ex quay* (DEQ); *delivered duty unpaid* (DDU); dan *delivered duty paid* (DDP). Pada kelompokan ini, penjual atau eksportir memikul semua risiko dan biaya yang dibutuhkan untuk membawa barang ke negara atau tempat tujuan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 203.

## **6. Wanprestasi dalam Pengiriman Barang melalui Laut**

Kegiatan pengangkutan selalu dihadapkan oleh risiko atau permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tersebut dapat berasal dari dalam pengangkutan atau dari luar pengangkutan itu sendiri. Permasalahan yang berasal dari dalam pengangkutan adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut telah diberikan somasi oleh pihak lainnya sebanyak 3 (tiga) kali namun hal tersebut tidak diindahkannya, maka persoalan tersebut dapat dibawa ke pengadilan.<sup>53</sup> Perjanjian yang tidak memenuhi prestasi dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban di pihaknya.
- b. Menolak kewajibannya secara diam-diam dengan membuat dirinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- c. Lalai melaksanakan perjanjian, atau semata-mata lalai dalam melaksanakan satu atau beberapa dari banyaknya kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

## **7. Tanggung Jawab dalam Pengiriman Barang melalui Laut**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sedangkan pengangkut adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan angkutan laut dalam pengiriman barang atau

---

<sup>53</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 180.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 158.

penumpang dengan memperoleh biaya angkutan. Berdasarkan hal tersebut tanggung jawab pengangkutan adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan penumpang atau barang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang serta pihak ketiga.<sup>55</sup>

Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak yang melahirkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban, yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan perbuatan yang diakibatkan oleh karyawan, pegawai, agen, perwakilannya, apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan terhadap orang tersebut.<sup>56</sup>

Pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim. Berdasarkan Pasal 41 UU Pelayaran, tanggung jawab dijelaskan sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa :

- (1) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- (2) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;

---

<sup>55</sup> Tjakra Negara Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Renika Cipta, hlm. 15.

<sup>56</sup> H. K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 168.

<sup>57</sup> Sedy Anantyo, Herman Susetyo, dan Budiharto. "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut". *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4. (2012). 3.

- (3) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
  - (4) Kerugian pihak ketiga.
- b. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
- c. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu:<sup>58</sup>

a. Tanggung Jawab Karena Kesalahan (*Fault Liability*)

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pengangkut.

b. Tanggung Jawab Karena Praduga (*Presumption Liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Pengangkut

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 43.

dapat dinyatakan bebas dari tanggung jawab bayar ganti kerugian apabila dapat melakukan pembelaan diri dengan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkut.<sup>59</sup>

c. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak ada beban pembuktian ataupun unsur kesalahan yang juga tidak perlu dipermasalahkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

d. Pembatasan Tanggung Jawab

Menurut prinsip ini, pengangkut dapat menentukan batas tanggung jawab apabila muncul peristiwa yang menimpa penumpang atau barang yang diangkut. Selama kegiatan pengangkutan, apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kesalahan, pengangkut tidak diperkenankan menggunakan tanggung jawab terbatas.

#### **D. Gambaran Umum Tentang PT Samudera Indonesia Tbk**

PT Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi kargo dan logistik di Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 November

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

1964 yang di dirikan oleh Bapak Soedarpo Sastrosatomo. PT Samudera Indonesia Tbk sebagai angkutan multimoda menyediakan layanan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi barang dari dan keseluruh penjuru Indonesia dan manca negara.<sup>60</sup>

Badan usaha PT Samudera Indonesia Tbk adalah berbentuk Perseroan Terbatas atau badan hukum persekutuan modal saham yang menjalankan perusahaan di bidang pengangkutan. Bentuk kepemilikan PT Samudera Indonesia Tbk adalah Perusahaan Terbuka yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki para investor, dengan hal ini menyatakan bahwa PT Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan non-pemerintahan, maka seluruh tanggung jawab dipegang penuh oleh PT Samudera Indonesia Tbk. Saham perusahaan PT Samudera Indonesia Tbk tercatat pada bursa efek Jakarta pada tanggal 5 Juli 1999, dengan kegiatan utama ialah jasa pelayanan dan logistik terpadu.<sup>61</sup>

PT Samudera Indonesia Tbk memiliki lebih dari 40 (Empat Puluh) anak perusahaan dan kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia dan manca negara. Kantor cabang yang dimiliki oleh PT Samudera Indonesia Tbk terdiri dari 73 (Tujuh Puluh Tiga) kantor dalam negeri dan 14 (Empat Belas) kantor di luar negeri.<sup>62</sup> Salah satu anak perusahaan PT Samudera Indonesia Tbk berada di kota Bandar Lampung yaitu PT Lampung Jaya Samudera. PT Lampung Jaya Samudera adalah perusahaan yang

---

<sup>60</sup> Samudera Indonesia, 2020, *Mengubah Krisis menjadi Peluang Laporan Tahunan 2020*, Jakarta, PT Samudera Indonesia Tbk, hlm. 34.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>62</sup> <https://www.samudera.id/ptsamuderaindonesiatangguh/id/2/layanankami/8/30/168%20%20pukul%2015.51> (diakses pada 23 Maret 2022, pukul 15.51 WIB)



bergerak di bidang pengiriman barang dan memiliki layanan logistik, keagenan, bongkar muat, transportasi darat, pergudangan, sewa alat, asuransi barang atau cargo, dan pemesanan kapal.<sup>63</sup>

Layanan pengiriman barang pada PT Samudera Indonesia Tbk terintegrasi dalam berbagai jenis, ukuran, dan moda transportasi hingga tujuan akhir. Perusahaan mengembangkan sejumlah fasilitas dan sarana pendukung usaha logistik untuk menopang layanan terintegrasi tersebut.<sup>64</sup> Layanan tersebut memiliki 5 (Lima) lini usaha yang saling berkesinambungan satu sama lain dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. Jenis usaha tersebut yaitu:<sup>65</sup>

(1) *Samudera Shipping*

*Samudera Shipping* adalah lini usaha yang memiliki berbagai layanan dan produk jasa pelayanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain keagenan perusahaan pelayaran, pelayaran curah kering, pelayaran curah cair, gas, jasa penduduk lepas pantai, pelayanan peti kemas dan jasa pengelolaan kapal.

(2) *Samudera Logistics*

*Samudera Logistics* merupakan lini usaha yang menyediakan serangkaian layanan pengiriman dan penyimpanan barang untuk berbagai jenis, ukuran, dan moda transportasi hingga tujuan akhir. Lini usaha ini mendukung layanan terpadu dengan

---

<sup>63</sup> <https://www.indonetnetwork.co.id/company/lampungjayasamudera> (diakses pada 28 Juni 2022, pukul 21.37 WIB)

<sup>64</sup> Samudera Indonesia, 2018, *Mengubah Paradigma Mengejar Prioritas*, Jakarta, PT Samudera Indonesia Tbk, hlm. 36.

<sup>65</sup> <https://www.samudera.id/ptsamuderaindonesiatbk/id/2/layanankami> (diakses pada 22 Mei 2022, pukul 13.20 WIB)

menyediakan layanan jalur logistik yaitu transportasi darat, depo peti kemas; pergudangan dan pusat distribusi; penyedia jasa logistik pihak ketiga; *project logistics*; dan *cold chain logistics*.

(3) *Samudera Ports*

*Samudera Ports* merupakan usaha bongkar yang meliputi, layanan *stevedoring*, termasuk bongkar muat dan penumpukan kontainer dan kargo umum; pengelolaan terminal bulk, terminal peti kemas dan terminal serbaguna; penyediaan peralatan Pelabuhan pendukung; dan penyediaan air bersih kapal.


(4) *Samudera Property*

*Samudera Property* adalah kepemilikan dan pengelolaan aset dan fokus didirikan untuk memberikan dukungan besar terhadap laju usaha.

(5) *Samudera Service*

*Samudera Service* merupakan lini usaha yang melengkapi integrasi dan sinergi kelompok usaha perusahaan. Lini usaha ini dibentuk untuk menyediakan dukungan operasional sepenuhnya untuk semua unit usaha.

### E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pengangkutan barang melalui laut merupakan kegiatan pengiriman barang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan. Pengangkutan barang melalui laut melibatkan pihak perusahaan pengangkutan selaku pihak yang menyelenggarakan pengiriman barang dengan perusahaan lain selaku pengirim barang. PT Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan pengangkutan laut yang memiliki armada kapal dalam menyelenggarakan kegiatan pengiriman kargo dan logistik dengan rute domestik dan internasional.

PT Samudera Indonesia Tbk sebagai perusahaan pengangkutan laut memiliki syarat operasional prosedur tersendiri dalam tahapan penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut. Kegiatan pengangkutan pada PT Samudera Indonesia Tbk diawali dengan kesepakatan yang didasari oleh perjanjian pengangkutan yang dilakukan secara tertulis dan termuat dalam dokumen pengangkutan. Terjadinya perjanjian disebabkan oleh peristiwa hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak yaitu hak dan kewajiban. Seluruh hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh PT Samudera Indonesia Tbk selaku pihak pengangkut dan pengirim barang selaku pihak pengguna jasa untuk menghindari terjadi suatu permasalahan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pengiriman barang tersebut.

Pada hakikatnya setiap penyelenggaraan pengiriman barang terdapat tanggung jawab yang harus dilakukan pihak perusahaan pengangkutan. PT Samudera Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh dalam mengirimkan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat, untuk menghindari timbulnya permasalahan yang ditimbulkan selama penyelenggaraan pengiriman barang berlangsung. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut yang dilakukan oleh PT Samudera Indonesia Tbk, dalam hal ini mencakup tahapan penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian, dan tanggung jawab dalam pengiriman barang melalui laut.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari faktor-fakta yang ada.<sup>66</sup> Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak dan berpikir logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksikan guna mengungkapkan kebenaran dan bermanfaat bagi kehidupan.<sup>67</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penerapan dari ketentuan hukum normatif yang merupakan perilaku nyata untuk hasil yang di capai. Hasil penelitian tersebut merupakan proses penerapan untuk mencapai tujuan suatu tujuan akhir yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak secara timbal balik antara pihak-pihak.<sup>68</sup> Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji tahapan penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum para pihak, dan tanggung jawab pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk.

---

<sup>66</sup> Soerjono, H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, hlm. 35.

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 137.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>69</sup> Penelitian ini akan menganalisis penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum, dan tanggung jawab yang dilakukan PT Samudera Indonesia Tbk dalam pengiriman barang melalui laut secara jelas dan obyektif sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-terapan dengan tipe *live-case study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.<sup>70</sup> Berdasarkan pendekatan studi kasus tersebut, data yang diperoleh digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai tahapan penyelenggaraan pengiriman barang, hubungan hukum para pihak, dan tanggung jawab pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan yang diperoleh langsung dari informan. Informan adalah orang atau individu yang

---

<sup>69</sup> Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta, hlm. 20.

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 149.

memberikan informasi data yang dibutuhkan terkait permasalahan pada penelitian.<sup>71</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari melakukan kajian dan analisis studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>72</sup> Kepustakaan tersebut meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan sumber lainnya. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- (4) Perjanjian kerjasama jasa penanganan dan pengiriman barang impor antara PT Lampung Jaya Samudera dan pengirim barang.

---

<sup>71</sup> Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertas*, *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Loc.Cit.*

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih dalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, teori-teori, dan pendapat sarjana.<sup>73</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, dan sebagainya.<sup>74</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji dan menganalisis informasi mengenai hukum dan penelitian, dengan cara membaca dan mengutip bacaan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen mengenai perjanjian kerjasama jasa penanganan dan pengiriman barang impor

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 141.

<sup>74</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 119.



pengiriman barang antara PT Lampung Jaya Samudera selaku anak perusahaan PT Samudera Indonesia Tbk dengan pengirim barang sesuai dengan peraturan yang ada.

### 3. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh langsung untuk menggali informasi terkait penyelenggara pengiriman barang, hubungan hukum, dan tanggung jawab yang dilakukan PT Samudera Indonesia Tbk dengan melakukan wawancara dengan informan dan mengamati keadaan dan gejala yang diselidiki.<sup>75</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan Teuku Abdul Manan Syahputra selaku pihak Komersil dan Marketing pada PT Lampung Jaya Samudera sebagai salah satu anak perusahaan pada PT Samudera Indonesia Tbk yang menjadi informan pada wawancara penelitian ini.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk proses pencocokan atau validasi data, yang kemudian akan dianalisis dengan permasalahan yang ada. Tahapan pengolahan data penelitian sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Pemeriksaan data, yaitu proses pemeriksaan dari data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara yang sudah lengkap, relevan, dan jelas sesuai dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

---

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 81-86.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

2. Rekontruksi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan yang disusun secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan secara sistematis dari data yang telah diperoleh sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menganalisis data primer dan sekunder secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang disusun secara sistematis, sehingga mempermudah dalam menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan mencapai kejelasan permasalahan dari penelitian.

## V. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi kargo dan logistik yang memiliki beberapa layanan pengangkutan dalam menyelenggarakan pengiriman barang, salah satunya pengiriman barang melalui laut. Pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk memiliki standar operasional prosedur yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pengiriman barang. Pengirim barang harus memenuhi seluruh persyaratan sebelum penyelenggaraan pengiriman barang dilaksanakan, syarat tersebut meliputi status hukum pengirim barang yang merupakan badan usaha yang terdiri dari bukan badan hukum dan badan hukum, adanya surat izin usaha perdagangan, penentuan syarat penyerahan barang, dan pemenuhan dalam melampirkan seluruh dokumen pengangkutan yang diperlukan, apabila persyaratan telah sesuai selanjutnya dilakukan penyelenggaraan pengiriman barang. Penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk melalui beberapa tahapan yang diawali dari tahap persiapan yaitu pemenuhan persyaratan sebagai pengirim barang dan melakukan perjanjian pengiriman barang, tahap pemuatan yaitu

memuat barang untuk di bongkar masuk ke dalam alat pengangkut, tahap pengangkutan yaitu mengangkut barang ke atas kapal untuk dikirimkan ke tempat tujuan, tahap penurunan atau pembongkaran yaitu penyerahan barang kepada pengirim barang di tempat penyerahan barang, dan tahap penyelesaian yaitu menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum terpenuhi.

2. Pengiriman barang melalui laut yang dilakukan PT Samudera Indonesia Tbk didasari oleh perjanjian pengiriman barang yang telah di standarisasi oleh PT Samudera Indonesia Tbk yang juga digunakan oleh cabang dan anak perusahaan milik PT Samudera Indonesia Tbk. Perjanjian pengiriman barang melahirkan suatu hubungan hukum yaitu hubungan antara PT Samudera Indonesia Tbk dan pengirim barang yang terikat dalam suatu hak dan kewajiban. Kewajiban utama PT Samudera Indonesia Tbk adalah mengirimkan barang ketempat tujuan dengan selamat, dan kewajiban utama pengirim barang adalah membayarkan biaya pengiriman barang sebagaimana yang sudah disepakati diawal. Ketika dalam kegiatan tersebut tidak terdapat suatu klaim atau risiko maka hubungan yang terjalin antara PT Samudera Indonesia Tbk dengan pengirim barang telah selesai dan putus.
3. Pada penyelenggaraan pengiriman barang melalui laut pada PT Samudera Indonesia Tbk apabila terdapat suatu permasalahan dalam kegiatan pengiriman barang, PT Samudera Indonesia Tbk selaku pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan atau *fault liability*. Seluruh permasalahan yang timbul

pada kegiatan penyelenggaraan pengiriman barang dilakukan dan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang wajib oleh para pihak sebelum nantinya menempuh jalur hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Sution Usman, Djiko Prakoso, Hari Pramono. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- H. Abdurrahman. Soerjono. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- . 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- HS. Salim. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Irdawati, Mardia, dll, 2021. *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi*. Medan. Yayasan Kita Menulis.
- Martono. H.K. 2011. *Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta. Gratama Publishing.
- Mahmud Marzuk, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- . 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- . 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nugroho, Sigit Supto dan Hilman Syahrial Haq. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Surakarta. Penerbit Navida.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertulis*. Bandung. Sumur Bandung.

- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.
- Samudera Indonesia. 2018. *Mengubah Paradigma Mengejar Prioritas*, Jakarta, PT Samudera Indonesia Tbk
- , 2020. *Mengubah Krisis menjadi Peluang Laporan Tahunan 2020*. Jakarta. PT Samudera Indonesia Tbk.
- Sembiring, Sentosa. 2019. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia.
- Soegijatna, Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta. Renika Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

## **B. Perundang Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

## **C. Jurnal**

- Anantyo, Sedy, Herman Susetyo, dan Budiharto Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut. *Diponegoro Law Review, Vol 1, No. 4*. (2012).
- Ayu, Fevilia Dea, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya. 2019. Prosedur Penerapan Dokumen *Bill Of Lading* Aktivitas Ekspor-Import. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1*. (2019).
- Utama, Aditya W. Utama. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pengiriman Barang melalui Jalur Laut, *Jurnal Citra Widya Edukasi, Vol. X No. 2*. (2020).

#### **D. Website**

PT Samudera Indonesia Tbk

<https://www.samudera.id/ptsamuderaindonesiatangguh/id/2/layanankami/8/30/16>

[8%20%20pukul%2015.51](#)

<https://kbbi.web.id/>